



SALINAN

**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 22 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN TAPIN
PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengelolaan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Perubahan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Tapin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Tapin pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN TAPIN PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal 1

Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, diubah sebagai berikut :

PELAYANAN	TARIF
1. Kartu Keluarga :	
a. Warga Negara Indonesia	Rp. 0,-
b. Warga Negara Asing	Rp. 0,-
2. Kartu Tanda Penduduk:	
a. Warga Negara Indonesia	Rp. 0,-
b. Warga Negara Asing	Rp. 0,-
3. Akta Catatan Sipil:	
a. Akta Perkawinan :	
1). didalam kantor :	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 0,-
- Warga Negara Asing	Rp. 0,-
2). diluar Kantor :	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 0,-
- Warga Negara Asing	Rp. 0,-
b. Pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama :	
1). didalam kantor :	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 0,-
- Warga Negara Asing	Rp. 0,-
2). diluar Kantor :	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 0,-
- Warga Negara Asing	Rp. 0,-
c. Kutipan Akta Perkawinan II dan seterusnya :	
1). Warga Negara Indonesia	Rp. 0,-
2). Warga Negara Asing	Rp. 0,-
d. Akta Perceraian :	
1). Warga Negara Indonesia	Rp. 0,-
2). Warga Negara Asing	Rp. 0,-
e. Pencatatan perceraian yang melebihi jangka Waktu 1 bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri :	
1). Warga Negara Indonesia	Rp. 0,-
2). Warga Negara Asing	Rp. 0,-

f. Kutipan Akta Perceraian II dan seterusnya:		
1). Warga Negara Indonesia	Rp.	0,-
2). Warga Negara Asing	Rp.	0,-
g. Akta Kematian :		
1). Warga Negara Indonesia	Rp.	0,-
2). Warga Negara Asing	Rp.	0,-
h. Kutipan Akta Kematian II dan seterusnya:		
1). Warga Negara Indonesia	Rp.	0,-
2). Warga Negara Asing	Rp.	0,-
i. Kutipan Akta Pengakuan Anak :		
1). Warga Negara Indonesia	Rp.	0,-
2). Warga Negara Asing	Rp.	0,-
j. Kutipan Akta Pengakuan Anak II dan seterusnya:		
1). Warga Negara Indonesia	Rp.	0,-
2). Warga Negara Asing	Rp.	0,-
k. Akta pengesahan anak :		
1). Warga Negara Indonesia	Rp.	0,-
2). Warga Negara Asing	Rp.	0,-
l. Pencatatan perubahan nama :	Rp.	0,-
m. Salinan Akta Perkawinan :		
1). Warga Negara Indonesia	Rp.	0,-
2). Warga Negara Asing	Rp.	0,-
n. Salinan Akta Kematian :		
1). Warga Negara Indonesia	Rp.	0,-
2). Warga Negara Asing	Rp.	0,-
o. Salinan Akta Pengakuan Anak :		
1). Warga Negara Indonesia	Rp.	0,-
2). Warga Negara Asing	Rp.	0,-
p. Penerbitan Surat Keterangan :		
1). Warga Negara Indonesia	Rp.	0,-
2). Warga Negara Asing	Rp.	0,-
q. Pelaporan :		
Biaya Pelaporan WNI mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian yang terjadi diluar negeri bila melebihi jangka waktu 1 tahun sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia	Rp.	0,-

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 01 Oktober 2014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 01 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 22